

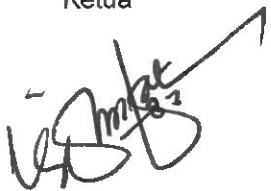


PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG KLAS I.A
Jalan Ir. Sockarno-Hatta No.117 – Telp (0355) 336516, Fax (0355) 336121
E-mail : pa.tulungagung@gmail.com
Homepage : pa-tulungagung.go.id
TULUNGAGUNG – 66261

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LAYANAN PENERIMAAN PERKARA DALAM EKONOMI SYARIAH
DENGAN ACARA SEDERHANA TIDAK MEMENUHI SYARAT**

KODE DOKUMEN	:	SOP/AP/37
TGL. PEMBUATAN	:	12/12/2017
TGL. REVISI	:	09/10/2018
TGL. EFEKTIF	:	09/10/2018

Disahkan Oleh,
Ketua



Drs. Iskhaq, S.H.
NIP. 19590118 198903 1 002

DOKUMEN MASTER	:	☒	NO. SALINAN	:	☐	☐	☐
DOKUMEN TERKENDALI	:	☐					
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:	☐					
DOKUMEN KADALUARSA	:	☐					

*Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Tulungagung
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seijin Pengadilan Agama Tulungagung*



PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Jl. Ir. Soekarno-Hatta No. 117

Tulungagung - 66261

Nomor SOP	: SOP/AP/37
Tanggal Pembuatan	: 12 Desember 2017
Tanggal Revisi	: 09 Oktober 2018
Tanggal Efektif	: 09 Oktober 2018
Disahkan oleh	: Ketua Pengadilan Agama Tulungagung

SOP Layanan Penerimaan Perkara Dalam Ekonomi Syariah Dengan Acara Sederhana Tidak Memenuhi Syarat

Dasar Hukum 1 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009; 2 HIR pasal 120 dan 121 / RBG pasal 145 dan 146; 3 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1981 tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara; 4 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan; 5 Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada dibawahnya; 6 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2015, tentang tatacara penyelesaian gugatan sederhana; 7 Peraturan Mahkamah Agung RI No.14 Tahun 2016, tentang tatacara penyelesaian sengketa ekonomi syariah; 8 SK Dirjen Nomor D915/DjA/HM.25/SK/III/2014, Tentang Naskah Standart SOP Penyelesaian perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang pengesahan naskah SOP Penyelesaian Perkara; 9 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 10 SNI ISO 9001:2015 Klausul 8.5; 11 Buku Pedoman Praktis Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama;	Kualifikasi pelaksana 1. S1 Sederajat; 2. SMA Sederajat yang memahami pola bindalmin;
--	---

Keterkaitan 1. SOP Mekanisme Penerimaan Perkara dan Pembayaran Panjar (SOP/AP/04) 2. SOP Penetapan Majelis Hakim (SOP/AP/06) 3. SOP Penugasan Panitera Pengganti (SOP/AP/07) 4. SOP Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti (SOP/AP/08) 5. SOP Penetapan Hari Sidang (SOP/AP/09) 6. SOP Pemanggilan Para Pihak (SOP/AP/10) 7. SOP Kegiatan Persidangan (SOP/AP/16) 8. SOP Pengelolaan Sisa Panjar (SOP/AP/29)	Peralatan/perengkapan Perlengkapan Komputer, Kertas, Alat Tulis, Buku Pedoman Praktis Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama dan Peraturan-Peraturan;
--	---

Peringatan Jika SOP tidak dilaksanakan maka temuan tidak akan berakhir	Pencatatan dan pendataan Berkas Perkara Ekonomi Syariah FM/AP/04/01, FM/AP/04/02, FM/AP/04/03, FM/AP/04/04, FM/AP/07/01, FM/AP/08/01, FM/AP/14/01, FM/AP/28/01, FM/AP/29/02, FM/AP/36/01, FM/AP/36/02, FM/AP/36/03, FM/AP/36/04, FM/AP/37/01
--	---

No.	Aktivitas	Pelaksana								Mutu Baku		
		Meja I	Kasir	Meja II	Panitera	Ketua	Hakim	PP	JS/JSP	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
1	Menerima pengajuan gugatan sederhana perkara ekonomi syariah dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp.200.000.000,-									PERMA No 2 Tahun 2015, PERMA No 14 Tahun 2016	10 menit	Berkas Gugatan Sederhana Perkara Ekonomi Syariah
2	Meneliti kelengkapan berkas gugatan sederhana									Berkas Gugatan Sederhana Perkara Ekonomi Syariah	10 menit	Cek list (daftar periksa) FM/AP/36/01
3	Melakukan Verifikasi Berkas Perkara Gugatan Sederhana									Cek list (daftar periksa)	10 Menit	Cek list Verifikasi Gugatan Sederhana FM/AP/36/02
4	Menaksir Panjar Biaya Perkara									Cek list (daftar periksa) / Instrumen pemeriksaan kelengkapan Gugatan Sederhana	5 menit	Taksiran Panjar Biaya Perkara FM/AP/04/01
5	Menerima Pembayaran Pagar Biaya Perkara									Taksiran Panjar Biaya Perkara	5 menit	- Bukti Setoran Bank - SKUM Lunas FM/AP/04/02
6	Mencatat dalam buku keuangan perkara									- SKUM Lunas	5 menit	- Buku Bantu Keuangan/Buku Jurnal Perkara FM/AP/04/03 - Buku Kas Umum Keuangan Perkara FM/AP/04/04
7	Mendaftar Perkara Gugatan Sederhana Perkara Ekonomi Syariah									- SKUM Lunas	10 menit	Register Gugatan Sederhana Perkara Ekonomi Syariah FM/AP/36/03
8	Menetapkan Hakim Tunggal									Register Gugatan Sederhana Perkara Ekonomi Syariah	5 menit	Penetapan Hakim Tunggal FM/AP/36/04
9	Menunjuk Panitera Pengganti									Penetapan Hakim Tunggal	5 menit	Penunjukan Panitera Pengganti FM/AP/07/01
10	Menunjuk Jurusita / Jurusita Pengganti									Penetapan Hakim Tunggal	5 menit	Penunjukan Jurusita / Jurusita Pengganti FM/AP/08/01

No.	Aktivitas	Pelaksana								Mutu Baku		
		Meja I	Kasir	Meja II	Panitera	Ketua	Hakim	PP	JS/JSP	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
11	Melakukan Pemeriksaan Pendahuluan Gugatan Sederhana									- Penetapan Hakim Tunggal - Penunjukan Panitera Pengganti	10 menit	Penetapan Dismissal Perkara Gugatan Sederhana
12	Menandatangani instrumen perkara tidak termasuk kategori gugatan sederhana									Penetapan Dismissal Perkara Gugatan Sederhana	5 menit	Instrumen perkara gugatan sederhana FM/AP/37/01
13	Membuat dan menandatangani Instrumen Pemberitahuan Isi Penetapan Dismissal									Penetapan Dismissal Perkara Gugatan Sederhana		Instrumen Pemberitahuan Isi Penetapan Dismissal FM/AP/14/01
14	Melaksanakan Pemberitahuan Isi Penetapan Dismissal									Instrumen Pemberitahuan Isi Penetapan Dismissal		Relaas Pemberitahuan Isi Penetapan Dismissal FM/AP/28/01
15	Mengembalikan Sisa Panjar Biaya									- instrumen perkara gugatan sederhana -Relaas Pemberitahuan Isi Penetapan Dismissal	5 menit	Kuitansi / Bukti Pengembalian Sisa Panjar FM/AP/29/02
16	Mencoret Perkara Dari Register Perkara Sederhana									instrumen perkara gugatan sederhana	10 menit	Register Perkara Sederhana FM/AP/36/03

Kode Formulir : FM/AP/04/01
Tgl Pembuatan : 12/12/2017
Tgl Revisi : 09/10/2018
Tgl Efektif : 09/10/2018



**MAHKAMAH AGUNG RI
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG
FORMULIR TAKSIRAN PANJAR**

Jalan

Website : E-mail :

TAKSIRAN PANJAR BIAYA PERKARA

.....

Nama Pemohon/Penggugat :
Kecamatan :
Kabupaten :
Nama Termohon/Tergugat :
Kecamatan :
Kabupaten :

NO	URAIAN	BIAYA	KETERANGAN

Panjar adalah uang persekot yang di bayarkan oleh Pihak yang bersangkutan kepada BANK yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama

Meja I

.....

NB: Jika dalam proses persidangan sampai selesai panjar masih tersisa maka pihak dapat mengambil sisa panjar di kasir

Biaya Panggilan per Radius/Kecamatan

R.I Radius (75.000,-)
R.II Radius (100.000,-)
R.III Radius (125.000,-)
R.Sulit Radius (150.000,-)

K W I T A N S I
SURAT KUASA UNTUK MEMBAYAR (SKUM)

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Tempat kediaman di :

Dalam mengajukan perkara di Pengadilan Agama,
berlawanan dengan:

Nama :

Tempat kediaman di :

Membayar Panjar Biaya Perkara (PBP) sebesar Rp.,- (..... rupiah)

Untuk itu kami memberi kuasa kepada Panitera Pengadilan Agama
membebaskan segala pengeluaran yang diwajibkan atas perkara tersebut.

Yang memberi kuasa membayar

.....

LUNAS DIBAYAR DAN TELAH DICATAT

Dalam daftar perkara nomor : pada tanggal

Kasir,

.....
NIP.

Pembayaran ini dianggap sah apabila ada cap lunas dan tanda tangan dari kasir.

Lembar Pertama (Hijau) : untuk Bank

Lembar Kedua (Putih) : Untuk

Lembar Ketiga (Merah) : untuk Kasir

Lembar Keempat (Kuning) : untuk Dilampirkan dalam berkas

BUKU JURNAL KEUANGAN PERKARA TINGKAT PERTAMA

Nomor Perkara :

Nama Penggugat/Pemohon :

Nama Tergugat/Termohon :

NO	TANGGAL	Uraian	MASUK	KELUAR	KET
1					
2					
3					
4					
5					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12					

192.168.11.168/Proses Data Biaya

Mozila Firefox Getting Started

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Selamat Datang, [Silahkan Login](#) [Silahkan Registrasi](#) [Silahkan Login](#) [Silahkan Registrasi](#)

Home | Jurnal Perkara | Register Perkara | Pendaftaran | Berhasil | Ditolak | Dikawatir | Berkas Perkara | Antrian | Laporan | Statistik | Sistem

BUKU JURNAL KEUANGAN PERKARA GUGATAN TINGKAT PERTAMA

Rekam | Lihat Status Perkara

Nomor Perkara: 958/Pdt.G/2019/RATA
Tgl Pengajuan: Kamis, 28 Mar 2019
Proses: Tidak

[Pengembalian Isi Perkara](#) [Pengajuan Biaya](#) [Kuitansi Biaya](#) [Kuitansi](#)

No	Tgl Pengajuan	Uraian	Spesifikasi	Biaya	Biaya Penggugat	Biaya Tergugat	Biaya Lain	Status
1	Kamis, 28 Mar 2019	Panjar Biaya Perkara	Penggugat	Rp. 1.011.000		Rp. 1.011.000		[edit]
2	Kamis, 28 Mar 2019	Biaya Pendaftaran/PnBP	Penggugat		Rp. 30.000	Rp. 981.000		[edit]
3	Kamis, 28 Mar 2019	Biaya Pendaftaran/PnBP	Penggugat		Rp. 30.000	Rp. 951.000		[edit]
		Total		Rp. 1.011.000	Rp. 30.000	Rp. 951.000		

Terima Kasih

Load Time: 0.0005 Sec | Memory Available: 128M | Memory Usage: 4.40MB

Hak Cipta © Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015

User Online: 1 Visitor 2.0.0.5

Kode Formulir : FM/AP/04/04
Tgl Pembuatan : 12/12/2017
Tgl Revisi : 09/10/2018

BUKU KAS UMUM
KEUANGAN PERKARA
PENGADILAN AGAMA TULUNG
BULAN TAHUN

[illegible]

SURAT PENUNJUKAN PANITERA

Nomor

Panitera Pengadilan Agama telah membaca
Penetapan Ketua Pengadilan Agama Nomor
..... tanggal Tentang Penetapan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membantu tugas Majelis Hakim dalam
memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu menunjuk Panitera Pengganti;

Memperhatikan, Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 96 dan 97 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-
undangan terkait.

MENUNJUK

Saudara sebagai Panitera Pengganti dengan tugas:

- Pertama : Membantu Majelis Hakim dengan menghadiri dan mencatat
jalannya sidang serta membuat Berita Acara Persidangan;
Kedua : Melaksanakan semua perintah Ketua Majelis dalam rangka
penyelesaian perkara tersebut.

.....

Panitera

.....

SURAT PENUNJUKAN

Nomor

Panitera Pengadilan Agama telah membaca
Penetapan Ketua Pengadilan Agama Nomor
..... tanggal Tentang Penetapan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa untuk kelancaran tugas Majelis Hakim dalam
memeriksa dan mengadili, serta menyelesaikan perkara tersebut perlu dibantu
oleh seorang Jurusita/Jurusita Pengganti.

Memperhatikan, Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009.

MENUNJUK

Saudara sebagai Jurusita Pengganti dengan tugas:

- Melaksanakan perintah Ketua Majelis menyampaikan panggilan,
pemberitahuan isi putusan kepada pihak yang tidak hadir, mengumumkan
melalui media massa dan melakukan tugas-tugas sebagai Jurusita
Pengganti lainnya atas perintah Ketua Majelis.

..... ,

Panitera,

.....

PEMBERITAHUAN PERKARA TK PERTAMA

Perkara No:

PBT. A 1.

2.

3.

a. Tanggal Putusan :

b. Pemberitahuan untuk : 1. Pemohon / Penggugat
2. Termohon / Tergugat

c. Nama Jurusita :

d. Ongkos Pemberitahuan:

e. Tanggal Pemberitahuan:

.....

Meja III

Keterangan:

Lembar I : Jurusita

Lembar II : Kasir

(.....)

Kode Formulir : FM/AP/28/01
Tgl Pembuatan: 12/12/2017
Tgl Revisi : 09/10/2018
Tgl Efektif : 09/10/2018

PEMBERITAHUAN ISI

Nomor

Pada hari ini, tanggal saya,
Jurusita Pengganti Pengadilan Agama, atas telah
memberitahukan kepada :

....., Umur tahun, Agama Islam, pekerjaan,
tempat kediaman di Desa/Kelurahan,
Kecamatan Kabupaten,
selanjutnya disebut sebagai ".....";

Tentang isi putusan Pengadilan Agama, tanggal
Nomor dalam perkara antara:

..... sebagai;
melawan
..... sebagai

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

.....
.....
.....

Bahwa atas diatas ia dapat mengajukan upaya hukum atas
..... tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak
pemberitahuan ini.

Pemberitahuan isi ini saya laksanakan di tempat yang
bersangkutan dan di sana saya;

.....
.....
.....

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai
salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi ini dibuat yang ditanda tangani
oleh saya.

..... Jurusita Pengganti

.....

Kode Formaliir : FM/AP/29/02
Tgl Pembuatan : 12/12/2017
Tgl Revisi : 09/10/2018
Tgl Efektif : 09/10/2018

KWITANSI

Nomor : _____

Sudah terima dari : Bendahara Pengadilan Agama Tulungagung

Jumlah Uang :

Untuk Pembayaran : Pengembalian Sisa Panjar Perkara Nomor :

Jumlah Panjar : Rp.,-

Jumlah Biaya Perkara : Rp.,-

Jumlah Sisa Panjar : Rp.,-

Mengetahui,
Panitera

Kasir

Yang Menerima

Terbilang : Rp.,-

(.....)

(.....)

(.....)

**CHEK LIST KELENGKAPAN BERKAS PERKARA EKONOMI SYARIAH
MEMENUHI SYARAT DENGAN PEMERIKSAAN SEDERHANA**

Nomor Perkara :

Nama Pihak :

No.	URAIAN	Ceklist	Ket
1.	Surat gugatan perkara ekonomi Syariah sederhana		
2.	Foto copy Kartu Tanda Penduduk Penggugat/Para Penggugat yang sudah dilegalisasi		
3.	Foto copy Kartu Keluarga Penggugat/Para Penggugat yang sudah dilegalisasi		
4.	Foto copy surat perjanjian antara Penggugat/Para Penggugat dengan pihak Perbankan/Instansi terkait yang sudah dilegalisasi		
5.	Surat Kuasa dan Lampiran		
6.			
7.			
8.			

.....
Petugas Meja 1

CHEK LIST VERIFIKASI BERKAS PERKARA EKONOMI SYARIAH MEMENUHI SYARAT DENGAN PEMERIKSAAN SEDERHANA

Nomor Perkara :

Nama Pihak :

No.	URAIAN	Ceklist	Ket
1.	Adanya akad syariah atau konvensional		
2.	Nilai gugatan Materiil paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)		
3.	Para pihak terdiri Penggugat dan Tergugat tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama		
4.	Tergugat alamatnya jelas (tidak boleh tidak diketahui tempat tinggalnya)		
5.	Penggugat dan Tergugat berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama		
6.	Perkara khusus atau tidak		

.....
Panitera

TAHUN

[illegible]

PENETAPAN

Nomor

Ketua Pengadilan Agama telah membaca surat Gugatan /
Permohonan yang terdaftar dalam register Nomor
tanggal

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu
ditetapkan Hakim Tunggal sebagaimana tersebut di bawah ini;

Mengingat, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 93 dan 94 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

MENETAPKAN

..... sebagai Hakim Tunggal;
untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas.

Ditetapkan di

Pada tanggal

Ketua,

.....

Kode Formulir : FM/AP/37/01
Tgl Pembuatan : 12/12/2017
Tgl Revisi : 09/10/2018
Tgl Efektif : 09/10/2018

INSTRUMEN PERKARA GUGATAN SEDERHANA

Nomor Perkara :
Tanggal Putusan :
Penggugat :
Tergugat :
Jenis putusan :

1. Perkara tidak memenuhi syarat kategori gugatan sederhana
2. Perkara keberatan dalam upaya hukum melewati batas waktu

Amar Putusan :

Ketua / Ketua Majelis

.....